



**PUTUSAN**

**Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Bdg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa  
Pengadilan Agama Badung**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang dilangsungkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik antara:

**PENGUGAT**, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Munduk Tedung (rumah kos I Made Kardana), --, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan alamat email [EMAIL](#), selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di --, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dengan alamat email [EMAIL](#), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung pada

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2023/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Bdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 27 Syafar 1433 H. sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor --, tertanggal 06 Juli 2023 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor --, tertanggal 21 Januari 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan --, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur selama 2 (dua) tahun dan menjadi tempat tinggal bersama terakhir;
3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 27 Oktober 2012; dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - Penggugat tidak suka Tergugat sering membonceng wanita lain yang berstatus janda;
  - Tergugat pertengkaran Tergugat pernah 1 (satu) kali menendang Penggugat;
  - Tergugat tidak bisa mandiri dan selalu dibantu oleh saudara dan orang tuanya;
  - Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak dari kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2014 yang lalu, dan untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat kemudian Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa ada nafkah lahir dan batin dari Tergugat yang hingga saat ini sudah berjalan selama 9 (sembilan) tahun;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2023/PA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah kebiasaan sehari-hari sehingga Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **Primair :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

### **Subsidaire :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2023/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil melalui *e-summon* ke alamat elektronik dan melalui surat tercatat ke alamat tempat tinggal Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas permohonan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor -- tanggal 13 Februari 2019 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal dan paraf oleh Hakim Tunggal serta tanda P.1;
2. Surat Keterangan Penduduk Non-Permanen Nomor -- tanggal 7 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Perbekel Tibubeneng dan diketahui oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2023/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal dan paraf oleh Hakim Tunggal serta tanda P.2;

3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -- tanggal 6 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal dan paraf oleh Hakim Tunggal serta tanda P.3;

## B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I PENGUGAT**, umur 44 tahun, agama Protestan, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di --, Kabupaten Badung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Surabaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis namun sejak 1 (satu) tahun setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat, terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup untuk Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2015;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Bali, sedangkan Tergugat tinggal di Surabaya;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2023/PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri jika Tergugat tidak pernah datang untuk menjenguk Penggugat, apalagi dalam hal memberikan nafkah;
- Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi lagi selain komunikasi terkait anak;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI II PENGUGAT**, umur 72 tahun, agama Protestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di --, Kabupaten Badung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah nenek Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Surabaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis namun sejak tahun 2013 terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat bersenglikuh dengan perempuan lain, Tergugat kurang memberi nafkah yang cukup untuk Penggugat dan sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Bali bersama saksi, sedangkan Tergugat tinggal di Surabaya;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena saksi tidak pernah melihat Tergugat datang berkunjung ke rumah Penggugat untuk menengok Penggugat,

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2023/PA.Bdg





sehingga Penggugat yang pergi ke Surabaya untuk menengok anaknya, kemudian Penggugat pulang sendiri ke Bali;

- Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi lagi selain terkait anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah memberi saran kepada Penggugat untuk rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil melalui *e-summon* ke alamat elektronik dan surat tercatat ke alamat tempat tinggal Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Hakim Tunggal tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 154 R.Bg.

*Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2023/PA.Bdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Hakim Tunggal sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Penggugat tidak suka Tergugat sering membonceng wanita lain yang berstatus janda, Tergugat pertengkaran Tergugat pernah 1 (satu) kali menendang Penggugat, Tergugat tidak bisa mandiri dan selalu dibantu oleh saudara dan orang tuanya, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah sejak tahun 2014 sampai sekarang, tanpa ada nafkah lahir dan batin dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik terkait rumah tangganya, atas dasar hal tersebut Penggugat ingin menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk melawan permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2023/PA.Bdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut telah dinazegelen sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan surat keterangan, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2023/PA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah ternyata terbukti tentang identitas Penggugat dan domisili Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, yang memberi bukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada 21 Januari 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan atau *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing menerangkan di bawah sumpah dan saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian sesuai dengan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 Rbg dan Pasal 1911 BW, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa alasan gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dari keterangan kedua saksi Penggugat mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kedua saksi Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, maka dalil Penggugat telah didukung dengan bukti yang cukup, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2023/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, tetapi kemudian rumah tangga mereka bermasalah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat bersenglingkuh dengan perempuan lain, Tergugat kurang memberi nafkah yang cukup untuk Penggugat, dan sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa saksi-saksi sudah menasihati Penggugat untuk bersabar namun tidak berhasil, dan saksi-saksi menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bukti P.1, P.2, dan P.3 serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah terbukti dan menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina sejak 21 Januari 2012, kini sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat bersenglingkuh dengan perempuan lain, Tergugat kurang memberi nafkah yang cukup untuk Penggugat, dan sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) tahun yang lalu sampai sekarang;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2023/PA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar tetapi tidak berhasil dan para saksi menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

### **Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak dan mengakibatkan suami istri hidup berpisah dan komunikasi tidak terjalin baik atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, dengan demikian akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa dan berpengaruh pada keutuhan kehidupan rumah tangganya, karena itu Hakim Tunggal menilai bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan sesuatu yang bersifat prinsipil;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun antara Penggugat dan Tergugat, ini dapat diketahui dari keterlibatan keluarga yang telah secara maksimal berupaya merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil, juga fakta di persidangan di mana Penggugat tidak dapat menerima saran serta nasihat Hakim Tunggal untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam keadaan tertentu, perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri yang telah berlangsung terus menerus hanya dapat diketahui dari akibat hukumnya (recht gevolg), seperti adanya pisah rumah. Hal ini sebab fakta atau kejadian perselisihan atau pertengkaran dalam

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2023/PA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga pada umumnya jarang diketahui oleh orang lain apalagi antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah. Dalam konteks demikian, hal yang mungkin diketahui oleh para saksi hanyalah akibat hukum dari keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian sengkaret, seperti adanya pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama tanpa saling memperdulikan lagi. Perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pada taraf tertentu akan mencapai titik kulminasi di mana suami dan isteri sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga memilih untuk berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama. Karena adanya pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, serta selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi inilah, maka dapat diindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka. Hal ini bersesuaian pula dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/Ag/2003 tanggal 08 Juni 2005;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal perlu mengemukakan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa jika ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung di atas, dikaitkan dengan penerapan *recht gevolg* dalam perkara perceraian sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/Ag/2003 tanggal 08 Juni 2005, maka Hakim Tunggal berpendapat, akibat hukum pisah rumah sebagai indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dibatasi minimal selama 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, menjadi petunjuk bagi Hakim Tunggal bahwa dalam

*Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2023/PA.Bdg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia serta saling bantu antara satu sama lainnya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa dan tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawadah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak tercapai, begitu pula firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa meskipun dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, perceraian hendaknya dihindari, karena perceraian adalah sesuatu yang halal tapi sangat dimurkai oleh Allah SWT. namun apabila di dalam perkawinan antara suami istri sudah tidak ada kedamaian dan kepercayaan, apalagi dalam perkara ini antara suami istri sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi yang harmonis antara keduanya, maka apabila suami istri dipaksakan untuk kembali dan bersatu lagi dalam rumah tangga atau dengan kata lain rumah tangga tersebut dipertahankan juga maka keburukannya (*madharatnya*) lebih banyak dari kebaikannya (*maslahatnya*) sedangkan menolak keburukan haruslah diutamakan daripada mengambil kebaikan sebagaimana kaidah hukum yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan harus lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2023/PA.Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 dan terbukti memenuhi alasan cerai berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat/ ini perceraian yang pertama, maka petitum gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat telah tepat karena talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sehingga sesuai ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Badung yang dilangsungkan pada hari Senin, Tanggal 14 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh Putri Miftakhul Khusnaini,

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2023/PA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang dilaksanakan secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi elektronik (*e-court*) Pengadilan Agama Badung oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Arpida Ami Susanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

**Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Arpida Ami Susanti, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	17.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	137.000,00

(seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2023/PA.Bdg